



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tmt**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama pemohon:

**ROSNA MUTADJI** lahir di Tilamuta, tanggal 1 Juli 1984, Umur 40 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun III Tilayo, Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Dengan domisili elektronik [yuliantiismail581@gmail.com](mailto:yuliantiismail581@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai .....

.....**PEMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas permohonan ini;  
Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;  
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 1 Februari 2024 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 6 Februari 2024 dengan Nomor Register Perkara: 1/Pdt.P/2024/PN Tmt. Mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula bernama SALLSA BILA ASRIN SAMSUL USMAN menjadi SALSABILA USMAN lahir pada tanggal 23 Juli 2016, kemudian mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merubah nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya SALLSA BILA ASRIN SAMSUL USMAN menjadi SALSABILA USMAN;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon telah berusia 8 (delapan) tahun dan sedang bersekolah di SDN 02 Hutamonu;
- Bahwa Pemohon merasa kesalahan penulisan nama anak pada Akta Kelahiran tersebut telah memberikan beberapa kendala yang perlu

*Halaman 1 dari 15 Penetapan 1/Pdt.P/2024/PN Tmt*



diatasi seperti nama anak terlalu panjang sehingga sulit untuk bisa mengikuti ujian sekolah nanti;

- Bahwa seiring berkembangnya waktu dan guna menghindari kesulitan yang dapat muncul dikemudian hari maka Pemohon merasa perlu untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon melalui permohonan ini;

Maka permohonan ini diajukan dengan harapan kiranya Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta dapat membuka persidangan dan memutuskan dengan menetapkan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya adalah SALLSA BILA ASRIN SAMSUL USMAN menjadi SALSABILA USMAN;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan asli bukti surat serta fotokopi bukti surat yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor: 7502064107840008 atas nama Rosna Mutadji yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 6 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda .....  
.....**P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7502061002090056 atas nama Kepala Keluarga Asrin Usman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 12 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda .....  
.....**P-2**;

Halaman 2 dari 15 Penetapan 1/Pdt.P/2024/PN Tmt



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7502-LU-24082016-0003 atas nama Sallsa Bila Asrin Samsul Usman yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 2 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda ..... **P-3;**

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 97/53/III/2002 atas nama Asri Samsu Usman sebagai suami dan Rosna Mutadji sebagai istri yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Tilamuta tertanggal 1 April 2002, selanjutnya diberi tanda ..... **P-4;**

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Sandra Lasena dan Saksi Yulianti Ismail M. Ali, keduanya merupakan kemenakan Pemohon di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa atas pernikahan Pemohon dengan Asrin Usman telah melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama Dandris Asri Samsul Usman lahir di Tilamuta tanggal 6 Juni 2004 dan anak kedua bernama Sallsa Bila Asrin Samsul Usman lahir di Tilamuta pada tanggal 23 Juni 2016. Adapun alasan Pemohon dengan suaminya memberikan nama pada anak yang kedua Pemohon dengan nama Sallsa Bila Asrin Samsul Usman karena supaya tidak menghilangkan identitas keturunan dari anak sehingga mencantumkan nama kakek dan ayahnya anak Pemohon namun berdasarkan pengalaman anak pertama Pemohon yang bernama Dandris Asri Samsul Usman yang juga mempunyai nama yang panjang mengalami kendala saat penulisan nama disetiap jenjang pendidikannya apalagi ketika melaksanakan ujian nasional. Oleh karena anak kedua Pemohon masih duduk di bangku sekolah dasar maka Pemohon ingin merubah nama anak pemohon agar lebih mudah dan singkat dengan tidak mengaburkan asal usulnya dengan nama SALSABILA USMAN;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam keterangannya pada pokoknya menerangkan alasan mengganti nama anak keempatnya dalam Akta Kelahirannya yang semula bernama SALLSA BILA ASRIN SAMSUL USMAN menjadi SALSABILA USMAN karena untuk mempermudah anak Pemohon tersebut dalam menjalani setiap jenjang pendidikannya termasuk pada saat



ujian nasional. Selain itu, anak Pemohon tersebut, saat ini baru masuk di bangku sekolah dasar;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya untuk mendapatkan penetapan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7502-LU-24082016-0003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 2 Juni 2021 yang semula nama anak Pemohon tertulis Sallsa Bila Asrin Samsul Usman dirubah menjadi Salsabila Usman yang lahir di Tilamuta 23 Juli 2016 dan untuk mendapatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, maka dengan demikian disyaratkan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fokopi yang masing-masing telah diberi nomor urut P – 1 sampai dengan P – 4 yang telah diberi materai cukup dan bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya. Sehingga seluruh bukti surat tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Sandra Lasena dan Saksi Yulianti Ismail M. Ali, keduanya merupakan kemenakan Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga keterangannya dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Halaman 4 dari 15 Penetapan 1/Pdt.P/2024/PN Tmt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut didapat **fakta hukum**:

1. Bahwa Pemohon beralamat di Dusun III Tilayo, Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo sebagaimana bukti surat tertanda P-1;
2. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah menikah secara Agama Islam yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo dengan seorang laki-laki bernama Asrin Usman sebagaimana bukti surat tertanda P-4;
3. Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak:
  - Anak Kedua, bernama Dandris Asri Samsul Usman lahir di Tilamuta tanggal 6 Juni 2004;
  - Anak Keempat, bernama Sallsa Bila Asrin Samsul Usman lahir di Tilamuta tanggal 23 Juli 2016;

Sebagaimana bukti surat tertanda P-2, sedangkan anak pertama dan anak ketiga telah meninggal dunia;

4. Bahwa saat ini anak keempat Pemohon berusia 8 (delapan) tahun;
5. Bahwa nama anak keempat Pemohon dirasa terlalu panjang dan dikhawatirkan akan mempersulit anak Pemohon tersebut dalam penulisan namanya pada setiap jenjang pendidikan, apalagi berdasarkan pengalaman anak kedua Pemohon yang namanya juga dirasa terlalu panjang, juga mengalami kesulitan dalam penulisan dan pengejaannya, oleh karena anak keempat Pemohon tersebut juga masih duduk di bangku sekolah dasar maka Pemohon bermaksud ingin nama anak keempat Pemohon dipersingkat yang semula bernama Sallsa Bila Asrin Samsul Usman menjadi Salsabila Usman;
6. Bahwa maksud dan tujuan mempersingkat nama anak keempat Pemohon tersebut hanya untuk mempermudah dalam penulisannya dalam setiap jenjang pendidikan yang akan dilalui termasuk mengikuti ujian nasional dan tidak ada maksud untuk mengaburkan identitas anak keempat Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 15 Penetapan 1/Pdt.P/2024/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Tilmuta berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan:

- Pasal 13: Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;
- Pasal 14: Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa dengan memedomani Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan kecuali hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan perubahan nama sebagai salah satu peristiwa penting yang mengenai pencatatanya dilakukan

Halaman 6 dari 15 Penetapan 1/Pdt.P/2024/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi bahwa benar Pemohon berdomisili di Dusun III Tilayo, Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada petitum ke-1 (satu) menyatakan agar permohonan Pemohon dikabulkan. Petitum ke-1 (satu) ini baru dapat dikabulkan apabila petitum yang lainnya telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) yang meminta untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Sallsa Bila Asrin Samsul Usman menjadi Salsabila Usman lahir tanggal 23 Juli 2016, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati pokok permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anaknya tersebut yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7502-LU-24082016-0003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 2

Halaman 7 dari 15 Penetapan 1/Pdt.P/2024/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021, tertulis nama anak Pemohon yaitu Sallsa Bila Asrin Samsul Usman menjadi Salsabila Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatakan bahwa Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan antara lain Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, Kutipan akta Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga, KTP-el dan Dokumen Perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas maka benar alasan permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri guna mencatatkan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7502-LU-24082016-0003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut merupakan salah satu peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "*Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan Anak;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang berkaitan dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak adanya batasan maupun dasar guna yang menerangkan alasan dalam permohonan perubahan nama dan tidak diatur pula secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, kemudian untuk menilai petitum ke-2 (dua) patut untuk dikabulkan, maka Hakim terlebih dahulu akan menilai dari tujuan pemohon mengubah nama

Halaman 8 dari 15 Penetapan 1/Pdt.P/2024/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anaknya Pemohon tersebut sudah benar atau tidak, maka Hakim dalam menilainya akan mendasarkan dengan beberapa hal yaitu:

1. Apakah permohonan perubahan nama Pemohon itu bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, adat istiadat?
2. Apakah permohonan perubahan nama Pemohon itu bukan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul Pemohon tersebut?
3. Apakah perubahan nama yang diajukan Pemohon tersebut tidak termasuk kesalahan tulis redaksional?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas yaitu bahwa alasan utama Pemohon melakukan perubahan nama anak keempat Pemohon karena dirasa terlalu panjang dan dikhawatirkan akan mempersulit anak Pemohon tersebut dalam penulisan namanya pada setiap jenjang pendidikan, apalagi berdasarkan pengalaman anak kedua Pemohon yang namanya juga dirasa terlalu panjang, juga mengalami kesulitan dalam penulisan dan pengejaannya termasuk saat mengikuti ujian nasional. Selain itu, anak keempat Pemohon tersebut juga masih duduk di bangku sekolah dasar maka Pemohon bermaksud ingin nama anak keempat Pemohon dipersingkat yang semula bernama Sallsa Bila Asrin Samsul Usman menjadi Salsabila Usman;

Menimbang, bahwa pemberian nama seorang oleh kedua orang tuanya pastinya memiliki maksud agar dikemudian hari anak tersebut dapat menjadi anak yang dapat diharapkan oleh kedua orang tuanya, dalam hal ini Hakim melihat memang maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk menitipkan harapan dan doa yang diselipkan pada nama anak keempat Pemohon dengan tetap mencantumkan asal usul keluarganya namun justru malah akan mempersulit anak tersebut dikemudian hari, oleh karenanya penamaan seorang anak selain membawa harapan orang tua juga harus memperhatikan nilai dan dampak yang akan terjadi kemudian hari pada diri anak tersebut. Hakim juga melihat perubahan nama dalam perkara *a quo* tidak memiliki konsekuensi adat maupun sosial;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim menilai permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, adat istiadat dan Hakim tidak menemukan adanya maksud untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul anaknya Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Yang dimaksud sebagai kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. Dan pembetulan akta biasanya pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dan petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta” sehingga yang demikian itu pembetulan cukup dilakukan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Sallsa Bila Asrin Samsul Usman menjadi Salsabila Usman dalam Kutipan Akta Kelahiran yang sudah terbit pada tanggal 2 Juni 2021 serta sudah diserahkan kepada Pemohon sebagai subjek akta dari tahun 2021, Hakim menilai hal ini bukanlah merupakan kesalahan penulisan huruf maupun angka sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini maka yang demikian termasuk suatu perubahan sebagian atau seluruhnya dari sebutan untuk anaknya Pemohon dan untuk mengubahnya perlu dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri, sehingga Hakim menilai permohonan Pemohon bukanlah masuk dalam kategori kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak memiliki kewenangan untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya, karena yang berwenang adalah lembaga yang sudah dibentuk untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, pokok maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengubah nama anaknya Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

Halaman 10 dari 15 Penetapan 1/Pdt.P/2024/PN Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7502-LU-24082016-0003 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum ke-2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang menindaklanjuti Surat Permohonan Penjelasan Masalah Pencatatan Sipil dari Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.2/3315/DUKCAPIL tanggal 3 Mei 2013 angka 4 menyatakan “perubahan nama dicatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana peristiwa itu dicatat dan dicatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya pencatatan perubahan nama harus memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah salinan Penetapan Pengadilan Negeri, dimana pencatatan tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon, sehingga laporan perubahan nama tersebut oleh Pejabat Pencatatan Sipil akan dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, Pemohon harus melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Tilamuta paling lama 30 (tiga puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo setelah salinan tersebut diterima oleh Pemohon untuk mendapatkan catatan pinggir pada register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 11 dari 15 Penetapan 1/Pdt.P/2024/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (dua) dikabulkan maka secara otomatis petitum ke-1 (kesatu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan permohonan penyelesaian perkara secara *prodeo* maka akan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, disebutkan bahwa "(1) *Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara; (2) Layanan Pembebasan Biaya Perkara berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sementara Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Posbakum Pengadilan hanya berlaku pada tingkat pertama*";

Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, disebutkan bahwa "*ruang lingkup Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan terdiri dari : 1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara, 2. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan 3. Penyediaan Posbakum Pengadilan*";

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, disebutkan bahwa "*seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dibebankan pada Negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI*";

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian

Halaman 12 dari 15 Penetapan 1/Pdt.P/2024/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, disebutkan bahwa *"setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara";*

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, disebutkan bahwa *"Layanan Pembebasan Biaya Perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan";*

Menimbang, bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, disebutkan bahwa *"Komponen biaya sebagai akibat dari pembebasan biaya perkara terdiri dari : a. Materai, b. Biaya Pemanggilan para pihak, c. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan, d. Biaya Sita Jaminan, e. Biaya Pemeriksaan setempat, f. Biaya Saksi/Ahli, g. Biaya eksekusi, h. Alat Tulis Kantor (ATK), i. Penggandaan/fotocopy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara, j. Penggandaan salinan putusan, k. Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu, l. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi; dan m. Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai";*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara secara *prodeo* dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta nomor 285/KPN.W20.U3/HK.02.04/II/2024 tertanggal 5 Februari 2024, maka terhadap biaya perkara ini akan dibebankan kepada Negara melalui anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni dengan membebankan biaya perkara pada anggaran satuan Pengadilan melalui DIPA 03 Pengadilan Negeri Tilamuta;

Halaman 13 dari 15 Penetapan 1/Pdt.P/2024/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terhadap pembebanan biaya perkara ini akan dibebankan pada DIPA 03 Pengadilan Negeri Tilamuta sepanjang mengenai pembebanan biaya yang timbul sesuai hukum;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Persidangan Secara Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 serta peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7502-LU-24082016-0003 atas nama SALLSA BILA ASRIN SAMSUL USMAN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 2 Juni 2021 di rubah menjadi SALSABILA USMAN;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Tilamuta;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, oleh Achmad Noor Windanny, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tmt tertanggal 6 Februari 2024. Penetapan

*Halaman 14 dari 15 Penetapan 1/Pdt.P/2024/PN Tmt*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut secara elektronik, dengan dibantu Rini Lihawa, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rini Lihawa, S.H

Achmad Noor Windanny, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
- Biaya Proses	: Rp	150.000,-	
- PNPB	: Rp	-	
Pemohon			
- Panggilan	: Rp	-	
- Redaksi	: Rp	10.000,-	
- Materai	: Rp	10.000,-	
- JUMLAH	: Rp	200.000,-	(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan 1/Pdt.P/2024/PN Tmt